

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) DITENGAH PANDEMI COVID-19 DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATOR

Suratminingsih¹, Lisdawati², Tagor Maulana Daulay³

¹Stebis Bina Mandiri

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MH. Thamrin

email: suratminingsih@binamandiri.ac.id

Diterima 31 Oktober 2021, Disetujui 1 November 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ditengah pandemi COVID-19 dengan sanksi pajak sebagai variabel moderator pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer tersebut diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden dan data sekunder tersebut diperoleh dari data statistik pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Pondok Gede. Pengambilan sampel menggunakan teknik insidental sampling. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi dengan metode interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditengah Pandemi COVID-19 pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede sedangkan Pengaruh perpajakan tidak berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak ditengah Pandemi COVID-19 pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi pajak sebagai pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditengah Pandemi COVID-19 pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness and tax knowledge on taxpayer compliance in reporting Annual Tax Returns (SPT) in the midst of the Covid-19 pandemic with tax sanctions as moderating variables for individual taxpayers registered at KPP Pratama Pondok Gede. The research method used is a quantitative method. Data collection techniques were carried out using primary and secondary data types. The primary data was obtained from questionnaires distributed to 100 respondents and the secondary data was obtained from statistical data on annual SPT reporting at KPP Pratama Pondok Gede. Sampling using incidental sampling technique. The hypothesis test used is multiple linear regression analysis and moderated regression analysis with the interaction method. The results showed that Taxpayer Awareness had a positive effect on Taxpayer Compliance in the midst of the Covid-19 pandemic on individual taxpayers registered at KPP Pratama Pondok Gede. This study also shows that tax sanctions as a moderator are not able to moderate the effect of Taxpayer Awareness and Tax Knowledge in Taxpayer Compliance amid the Covid-19 Pandemic in individual taxpayers registered at KPP Pratama Pondok Gede.

Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah mengguncangkan stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu di seluruh dunia termasuk Negara Indonesia yang telah membuat roda perekonomian menjadi tidak stabil, Sebagaimana telah di atur dalam kondisi fenomena saat ini kebijakan peraturan, anjuran dan upaya pemerintah wajib dipatuhi, kebijakan peraturan tersebut telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Presiden Republik Indonesia, 2020).


Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers stimulus fiskal dan non fiskal dampak *COVID-19* yang diadakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada tanggal 13 Maret 2020 bahwa perekonomian global di tahun 2020 ini di proyeksikan tumbuh negatif atau mengalami resesi atau kemerosotan, kondisi tersebut terjadi dikarenakan pendapatan negara turun, sementara belanja negara tumbuh (Kompas.id, 2020). Disisi lain, Stimulus ini membuat pelebaran defisit APBN yang tidak terhindarkan, Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan *COVID-19* sebesar 405,1 Triliun Rupiah untuk mendukung

ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan alat pendukung lainnya dalam rangka penanganan wabah virus *COVID-19*.

Salah satu paket stimulus ekonomi dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 23 tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, berlaku sejak 1 April 2020 terdapat empat insentif yaitu terkait ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020b). Maka pemerintah serta peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan pengaturan kebijakan kembali terkait ketentuan seperti penandatanganan SPT Tahunan PPh, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, tata cara penyampaian SPT Tahunan PPh, penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan penelitian atas SPT Tahunan PPh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan semua kebijakan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat mencegah ekonomi agar tidak semakin merosot akibat wabah *COVID-19* dan wajib pajak dapat patuh atau taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak menunda penyetoran pajak yang terutang lalu melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2019 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan ditengah kondisi pandemi *COVID-19* ini, karena pajak yang dibayarkan sangat diperlukan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang saat ini sangat diperlukan dalam penanganan wabah *COVID-19*. Berikut ini adalah data per 1 Mei

2020 dalam laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2020 mengenai kepatuhan pelaporan penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi tahun 2019-2020 yang disajikan dalam gambar 1. dibawah ini :



Gambar 1. Jumlah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2019-2020 per 1 Mei 2020

Fenomena saat ini mengenai kepatuhan yang didasari oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat atau wajib pajak, menjadi masalah untuk dihadapi oleh semua pihak. Masalah ketidakpatuhan wajib pajak bisa dikatakan sudah ada sejak pajak pertama kali diterapkan, Salah satu upaya sejak tahun 1983 yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system* dalam sistem pemungutan pajak. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016: 9). Kesadaran membayar wajib pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan

pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat (Rahayu, 2017:192).

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif yang berdasarkan undang undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama (Nugroho, Andini dan Raharjo, 2016). Selain itu agar kebijakan peraturan perpajakan dapat dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Muliari dan Setiawan, 2011). Sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia dapat melebihi target pencapaian.

Dengan demikian, sanksi pajak cenderung dapat memperkuat kesadaran dan pengetahuan perpajakan seseorang untuk melakukan kewajibannya dalam menerapkan sistem *self assesment system* agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena alasan orang kurang antusias dalam membayar pajak (kurang patuh pajak) adalah karena kurangnya pengetahuan yang cukup dalam hal perpajakan. Maka dengan demikian pengetahuan Wajib Pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Budhiartama dan Jati, 2016).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ditengah pandemi *COVID-19*?

2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ditengah pandemi *COVID - 19*?
3. Apakah sanksi pajak sebagai variabel moderator dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ditengah pandemi *COVID - 19*?
4. Apakah sanksi pajak sebagai variabel moderator dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ditengah pandemi *COVID - 19*?

KAJIAN TEORI

1. *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behavior atau Teori Perilaku Terencana merupakan *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori Perilaku Terencana menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 2002).

Menurut Ajzen (1991:179) perilaku keyakinan dapat menghasilkan sikap terhadap perilaku yang positif dan negatif, keyakinan normatif dapat menghasilkan norma subyektif atau tekanan sosial yang dipersepsikan dan menimbulkan pengendalian atau kontrol diri atas keperilakuan yang dipersepsikan. Maka yang kemudian akan mempengaruhi niat dan perilaku seseorang atau wajib pajak. Jadi kesimpulannya *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kesadaran dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya menambah pengetahuan wajib pajak. Sanksi Pajak yang dikenakan juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Rahayu, 2017:193).

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No.

192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

3. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62). Jadi

dapat disimpulkan sanksi perpajakan yaitu alat pemaksa untuk dipatuhi bagi setiap orang dan yang memberikan ancaman hukuman kepada pelanggar hukum yang tidak patuh terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini sanksi perpajakan juga dikatakan sebagai alat penegak hukum atas pelanggaran wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Macam-macam Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo, (2016: 63) Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu:

- a. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan penegakan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi yaitu berupa denda bunga dan kenaikan.
- b. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu :
 - Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

- Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Pidana penjara seperti hanya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan pidana penjara di ancaman terhadap kejahatan ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017: 191). Adapun faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak (Rahayu, 2017: 191) yaitu :

- 1) Sosialisasi perpajakan
- 2) Kualitas pelayanan
- 3) Kualitas individu Wajib Pajak
- 4) Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
- 5) Tingkat ekonomi Wajib Pajak
- 6) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Sedangkan faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak (Rahayu, 2017: 191) adalah :

- 1) Prasangka negatif kepada Fiskus
- 2) Barrier dari instansi di luar pajak
- 3) Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- 4) Wujud pembangunan dirasa kurang

- 5) Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak dapat berguna untuk proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pada pengetahuan perpajakan terdapat konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2017:191) yaitu wajib pajak harus meliputi :

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
- 3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

Dengan demikian pengetahuan wajib pajak yang semakin baik akan memberikan sikap untuk memenuhi kewajiban dengan benar sesuai dengan kebijakan peraturan yang ada, maka kesadaran wajib pajak pun akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul rasa ingin mengetahui dan mengerti terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Pengetahuan pajak dapat berguna untuk proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pada pengetahuan perpajakan terdapat konsep pengetahuan atau


pemahaman pajak menurut Rahayu (2017:191) yaitu wajib pajak harus meliputi :

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017:292). Menurut Rahayu (2017:273) terdapat 2 (dua) macam SPT sebagai dokumen pelaporan perhitungan dan penyetoran pajak yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori dan kerangka pemikiran yang didukung dari penelitian terdahulu oleh para ahli di atas, maka penelitian ini dapat menggambarkan hubungan antara variabel. Sehingga kerangka pemikiran variabel moderator menurut Sekaran dan Bougie (2017:82) pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

8. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha mikro kecil dan menengah dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ditengah pandemi covid-19.

H₂ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha mikro kecil dan menengah dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ditengah pandemi covid-19.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. orang pribadi yang melakukan usaha mikro kecil dan menengah dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ditengah pandemi covid-19.

H₄ : Sanksi pajak berpengaruh positif memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. orang pribadi yang melakukan usaha mikro kecil dan menengah dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ditengah pandemi covid-19.

METODE

Variabel dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel bebas (independent variable), variabel terikat (dependent variable) dan variabel moderator (moderating variable).

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2). Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191).

Maka dapat diukur indikator variabel penelitian ini dengan target penerimaan pajak tercapai, tingkat kepatuhan pajak tinggi, *tax ratio* tinggi, jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif, jumlah tagihan pajak rendah, tingkat pelanggaran rendah, sehingga harus menilai saat wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi pajak terutangnya. (Rahayu, 2017:192).

Kemudian pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mengukur persepsi wajib pajak terkait dengan pengetahuan tentang tarif pajak, hak dan kewajiban, peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, perhitungan dan pelaporan pajak.

(Ermawati dan Afifi, 2018). Lalu dapat diukur indikator variabel penelitian ini dengan mengetahui mengenai pelaporan, mengetahui ketentuan umum terkait sanksi atau tarif pajak, tata cara perpajakan dan mengetahui sistem perpajakan (Damajanti, 2015)

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Definisi operasional Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat membayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara. Jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak Patuh (Rahayu, 2017:194). Untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak, maka dapat diukur indikator variabel penelitian ini dengan *self assesment systems*.

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan (Z). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

(Mardiasmo, 2016:62). Maka dapat diukur indikator variabel penelitian ini dengan wajib pajak mengetahui mengenai sanksi pajak, pengananan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak dan sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi (Sasmita, 2015).

Populasi

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi (Sekaran dan Bougie, 2017: 53). Dan sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, beberapa, namun tidak semua, elemen populasi membentuk sampel (Sekaran and Bougie, 2017: 54). Adapun populasi dan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif dalam melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2020 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede Kota Bekasi yaitu sebanyak 81.415 wajib pajak.

Sampel dan Sampling Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik dalam pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dengan yang telah ditentukan penulis. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang

telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Keterangan :

n : jumlah sampel (jumlah responden)

N : jumlah populasi

l : konstanta

e : persen kelonggaran ketidaktelitian akibat kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini yaitu 10%. Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan sumber data dilakukan secara primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan dua tinjauan yaitu pertama tinjauan pustaka (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari buku ilmiah, laporan penelitian, serta refrensi lainnya. Tujuannya untuk memperoleh bahan-bahan secara teoritis sebagai dasar pemahaman materi skripsi.

Kedua tinjauan dilapangan (*Field Research*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) yang terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan pengisian kuesioner dilakukan dari awal hingga selesai untuk menghindari kesalahan dengan penyebaran secara *online* menggunakan aplikasi *google form* dan kemungkinan responden mendapat pengaruh dari luar, sehingga jawaban yang diberikan merupakan jawaban murni dari responden yang kemudian disebarkan kepada wajib pajak orang

pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede Kota Bekasi. Kemudian sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan menerima data dari Kantor pelayanan pajak pratama Pondok Gede Kota Bekasi dengan data yang diambil yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT, jumlah jumlah wajib pajak orang pribadi yang sudah melaporkan SPT, rasio kepatuhan jumlah wajib pajak orang pribadi sebelum dan saat pandemi *COVID-19* dan Kinerja penyelesaian PPh WPOP atas sanksi pajak. Dan waktu yang digunakan dalam data sekunder penelitian ini dimulai pada pelaporan SPT tahunan Tahun 2018 dibulan Maret tahun 2019 sampai dengan masa masa batas akhir pelaporan SPT Tahunan tahun 2019 di bulan April tahun 2020.

Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

1. Statistik Deskriptif

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan *Statistik Deskriptif*. Analisa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum. Range (Ghozali, 2013:19). Dalam penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan ialah nilai nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum.

2. Uji Kualitas Data

Dalam mengukur kualitas data dalam penelitian ini menggunakan dua pengujian yaitu Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan melalui kuesioner via *google form*.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner harus mampu mengungkapkan apa yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah pertanyaan atau indikator tersebut valid atau tidak maka harus membandingkan nilai koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika nilai koefisien r hitung lebih besar daripada nilai koefisien r tabel dan memiliki nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Begitupula sebaiknya, apabila nilai koefisien r hitung lebih kecil daripada nilai koefisien r tabel maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2016:52). Dalam pengujian ini uji validitas data dengan membandingkan r hitung dan r table. Nilai r hitung didapatkan dari uji validitas korelasi *Pearson* dengan melihat nilai *Pearson Correlation*.

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016: 47). Menurut Ghozali, (2016: 48) Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. pengukuran reliabilitas yang telah dilakukan kemudian dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Untuk mengetahui reliabel

tidaknya suatu variabel maka dapat diukur dengan uji statistik Cronbach Alpha (α).

Kriteria reabilitas menunjukkan indeks sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, dapat diketahui sebagai berikut:

- Jika *Cronbach Alpha* (CA) $>0,6$ maka dikatakan *reliable*.
- Jika *Cronbach Alpha* (CA) $<0,6$ maka dikatakan tidak *reliable*.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini melakukan Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui nilai parameter penduga yang digunakan benar dan tidak bias.

4. Pengujian Hipotesis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Menurut Sugiyono (2014:425) Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

- Koefisien Determinasi (*R Square*)

Nilai koefisien determinasi adalah nilai antara nol dan sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

- Uji Statistik F

Adapun penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016:104).

- Uji Statistik t

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam variabel dependen. Jika p-value lebih kecil dari yang ditentukan yaitu 5%, maka uji t menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:122).


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data/Responden

Penelitian ini menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen, Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2) sebagai variabel independen, Sanksi Pajak (Z) sebagai variabel moderator.


Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan dan pendidikan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 54 orang atau 54%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 46 orang atau 46%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi sampel penelitian dan terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede adalah berjenis kelamin perempuan.



Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia


Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini responden yang berusia 20-30 tahun adalah sebanyak 83 orang atau 83%, 31-40 tahun sebanyak 6 orang atau 6%, 41-50 tahun sebanyak 7 orang atau 7%, dan

responden yang berusia diatas 51 tahun adalah sebanyak 4 orang atau 4%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi sampel penelitian ini dan terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede terdiri dari usia produktif.



Gambar 4. Karakteristik Responden Pendidikan Terakhir

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini responden yang pendidikan terakhirnya SMA adalah sebanyak 36 orang atau 36%, Sarjana-1 sebanyak 50 orang atau 50%, dan responden yang pendidikan terakhirnya selain dari yang disebutkan adalah sebanyak 14 orang atau 14%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi sampel penelitian ini dan terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede pendidikan terakhirnya adalah sarjana.



Gambar 5. Karakteristik Responden Pendidikan Terakhir

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini responden yang jenis pekerjaannya sebagai PNS adalah sebanyak 9 orang atau 9%, karyawan swasta

sebanyak 65 orang atau 65%, wirausaha sebanyak 9 orang atau 9%, BUMN sebanyak 5 orang atau 5%, dan responden yang jenis pekerjaannya selain dari yang disebutkan adalah sebanyak 12 orang atau 12%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi sampel penelitian ini dan terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede jenis pekerjaannya adalah karyawan swasta.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian item kuesioner yang digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan dengan menggunakan korelasi pearson. Nilai r tabel didapatkan dari rumus $df = n-2$ pada penelitian ini jumlah n adalah 100, maka saat dimasukan ke rumus $df = 100-2$ adalah 98. Sehingga r table penelitian ini adalah 0,197. Hasil output statistik Korelasi Pearson yang nilainya berada diatas angka statistik dari tabel korelasi untuk jumlah responden sebanyak 100 orang, yang bernilai 0,197. Sehingga kuesioner tersebut dapat dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa terdapat 25 item kuesioner yang diuji. Dan juga dapat dilihat bahwa uji reabilitas tersebut menghasilkan angka Croncbach’s Alpha. Untuk variable kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai sebesar 0,852. Untuk variable sanksi perpajakan (Z) diperoleh nilai

sebesar 0,766. Untuk variable kesadaran wajib pajak (X1) diperoleh nilai sebesar 0,876. Untuk variable pengetahuan perpajakan (X2) diperoleh nilai sebesar 0,826. Dapat juga dilihat bahwa uji reabilitas tersebut menghasilkan Cronbach’s Alpha statistik lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan data penelitian reliable.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, jika hasil angka signifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika hasil angka signifikansi (Sig) lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.79379127
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.088
	Negative	-.074
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data diolah 2021

Dari hasil pengujian di atas, diperoleh *Kolmogorov-Smirnov Z* nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,432	2,313	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pengetahuan Pajak	0,432	2,313	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan hasil output pada tabel 2 dapat dilihat pada nilai VIF, dimana untuk seluruh variable yang digunakan untuk variable pengetahuan wajib pajak (X1) nilai VIF sebesar 2,313, dan variable kesadaran wajib pajak (X2) nilai VIF sebesar 2,313. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing variable memperoleh nilai VIF dibawah 10,00. Sehingga data disimpulkan bahwa uji multikolonieritas ini tidak terjadi kolerasi antara variable independen dengan variable dependen atau tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	t-	Probabilitas
X1	-0,42	-1,428	0,156
X2	0,010	0,217	0,829

Sumber: data diolah 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas, karena nilai signifikan variabel lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	t-Statistic	Probabilitas
C	10,778	7,307	0,000
X1	0,178	3,369	0,001
X2	-0,012	-0,147	0,883

Sumber: data diolah 2021

Uji – t dilakukan dengan melihat tingkat signifikan atau α , dimana dalam penelitian ini, α yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Untuk melakukan Uji-t digunakan dengan cara membandingkan nilai probability statistik t dari masing- masing variable independent terhadap α yaitu 5%. Berdasarkan hasil output pada tabel 4.5, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Variable Kesadaran Wajib Pajak secara statistik menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variable Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap variable Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis H1 diterima.

- Pengaruh Pengetahuan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variable Pengetahuan Pajak secara statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi $0,883 > 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variable Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap variable Pengetahuan Pajak. Sehingga hipotesis H2 tidak diterima.

Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Menurut Ghazali (2016:8) *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk mengetahui pengaruh

variabel independen dan variabel moderasi terhadap variabel dependen.

Variabel moderasi dapat memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Moderasi

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	10,539	6,002	0,000
X1	-0,038	-0.147	0,884
X2	0,305	0.867	0,388
X1X3	0,015	0.891	0,375
X2X3	-0,022	-0.925	0,357

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan hasil output pada tabel 5 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi.

Variable Kesadaran Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi secara statistik menunjukkan nilai signifikansi 0,375 > 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variable Kesadaran Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi tidak memoderasi terhadap variable Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis H3 tidak diterima.

- Pengaruh Pengetahuan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi.

Variable Pengetahuan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi secara statistik menunjukkan nilai signifikansi 0,357 > 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variable Pengetahuan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi tidak

memoderasi terhadap variable Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis H4 tidak diterima

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variable Kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H1 diterima, yang berarti bahwa Kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil koefisien yang positif menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditengah pandemi *COVID-19*. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Astana dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Pengetahuan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variable pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H2 tidak diterima, yang artinya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan pajak. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel pengetahuan perpajakan dalam pengujian hipotesis kedua diperoleh t hitung sebesar 0,025 dengan signifikansi sebesar 0,980 ($p < 0,05$). Sehingga

menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pengetahuan perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua ditolak (H2 ditolak). Penelitian ini konsisten dengan Damajanti, (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan pelaporan, pengetahuan pembayaran, dan pengetahuan penghitungan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga konsisten dengan penelitiannya Setyabudi, Achyani dan Sasongko, (2017) dimana menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih, (2011) bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian Siregar, Saryadi dan Listyorini, (2012) tentang Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dalam hal pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dimungkinkan karena yang mengurus pajak didalam suatu perusahaan adalah bukan langsung pimpinannya sendiri tetapi di serahkan kepada karyawan yang lulus dari

bidang perpajakan ataupun dari pihak yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan.

Penelitian ini konsisten dengan Damajanti, Anita (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan pelaporan, pengetahuan pembayaran, dan pengetahuan penghitungan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga konsisten dengan penelitiannya Setyabudi, Achyani dan Sasongko, (2017) dimana menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih, (2011) bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian Siregar, Saryadi dan Listyorini, (2012) tentang Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dalam hal pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajibpajak badan dimungkinkan karena yang mengurus pajak didalam suatu perusahaan adalah bukan langsung pimpinannya sendiri tetapi di serahkan kepada karyawan yang lulus dari bidang perpajakan ataupun dari pihak yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan.

3. Interaksi Pengaruh Kesadaran Wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan Sanksi Pajak sebagai Variable Moderasi (Z)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel interaksi moderasi kesadaran wajib pajak dengan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis interaksi moderasi kesadaran wajib pajak dengan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka H3 tidak dapat diterima atau ditolak. Artinya variabel sanksi pajak tidak memoderasi yaitu tidak dapat memperkuat hubungan antar kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu menunjukkan dengan ditambahkannya variabel sanksi perpajakan sebagai moderasi maka tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang lebih patuh untuk melaporkan SPT tahunannya ditengah pandemi COVID-19 ini. Karena pada kenyataannya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede meskipun tingkat kesadaran Wajib Pajak nya tinggi, Wajib Pajak tetap saja tidak akan patuh dalam membayar pajaknya meskipun Direktorat jenderat pajak telah memberikan Pengajuan upaya hukum tertentu terkait batas waktu pengajuan antara 15 Maret hingga 30 April 2020 yang diberikan perpanjangan batas waktu sampai dengan 31 Mei 2020. Upaya hukum dimaksud yaitu permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua, fasilitas tersebut

tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 20 Maret 2020 Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.

4. Interaksi Pengaruh Pengetahuan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan Sanksi Pajak sebagai Variable Moderasi (Z)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel interaksi moderasi pengetahuan perpajakan dengan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis interaksi moderasi pengetahuan perpajakan dengan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak H4 tidak dapat diterima atau ditolak . Artinya variabel sanksi pajak tidak memoderasi yaitu tidak dapat memperkuat hubungan antar pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu menunjukkan dengan ditambahkannya variabel sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak agar lebih patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. Tinggi atau rendahnya pengetahuan terkait sanksi pajak tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Pondok Gede kurang mengetahui atau memahami terkait kebijakan sanksi dan tata cara penyampaian saat pelaporan SPT tahunan COVID-19 yang berlaku, salah satunya seperti kebijakan sanksi

terbaru terkait wabah COVID-19 ini yang tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 20 Maret 2020 Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019, Kebijakan tersebut mengatur beberapa hal salah satunya ialah Sebagai akibat penyebaran Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/COVID19) maka sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 ditetapkan sebagai keadaan kahar (force majeure). Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dan yang melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT ditengah pandemi COVID-19 pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT ditengah pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi pelaporan SPT ditengah pandemi COVID-19.

2. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT ditengah pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede tidak menjamin akan lebih mematuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT ditengah pandemi COVID-19.
3. Interaksi Kesadaran Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi berpengaruh tidak memoderasi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT ditengah pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede meskipun tingkat kesadaran wajib pajak nya tinggi untuk melaporkan SPT tahunannya, wajib pajak tetap saja kurang patuh dalam membayar pajaknya meskipun Direktorat jenderat pajak telah memberikan fasilitas dan upaya hukum tertentu terkait permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua ditengah yang diharapkan dapat meningkat kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi COVID-19 ini.
4. Interaksi Pengetahuan Perpajakan dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi

berpengaruh tidak memoderasi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT ditengah pandemi *COVID-19*. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede kurang mengetahui atau memahami terkait kebijakan sanksi dan tata cara penyampaian saat pelaporan SPT tahunan *COVID-19* yang berlaku, sehingga kepatuhan wajib pajak dengan adanya *COVID-19* ini semakin rendah karena berbagai faktor antara lain kurangnya penyuluhan sosialisasi dari pihak KPP/DJP terkait kebijakan-kebijakan terbaru selama *COVID-19* kepada masyarakat, pelayanan tutup muka saat batas waktu penyampaian pelaporan SPT tahunan di KPP yang membuat wajib pajak tidak mendapatkan informasi secara langsung.

Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat mendukung pelaksanaan pajak di Indonesia dengan benar memanfaatkan pajak untuk memperbaharui fasilitas-fasilitas umum bagi masyarakat, khususnya fasilitas kesehatan untuk membantu para wajib pajak yang terdampak selama pandemi *COVID 19* ini.
2. Diharapkan agar pemerintah dapat memberikan sanksi pajak yang lebih tegas untuk wajib pajak yang tidak patuh/taat/menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.
3. Aparat pajak di KPP pratama Pondok Gede diharapkan memberikan pelayanan yang

ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak

4. Aparat pajak di KPP pratama Pondok Gede mengadakan penyuluhan ataupun pelatihan secara *online* secara merata dan rutin terhadap wajib pajak tentang *Self Assessment System* yang perlu ditingkatkan untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan tentang kemudahan sistem perpajakan selama pandemi *COVID-19* yaitu itu sendiri yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *e-Registration* dan *e-banking* serta Kebijakan perpajakan selama pandemi *COVID-19* yaitu ketentuan seperti penandatanganan SPT Tahunan PPh, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, tata cara penyampaian SPT Tahunan PPh, penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan penelitian atas SPT Tahunan PPh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., 2002. Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. *semantic scholar.org*.
- Ajzen, I., 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50, 179–211.
- Astana, W.S., Merkusiwati, N.K.L.A., 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal Akuntansi* 18, 818–846.
- Budhiartama, I.G., Jati, I.K., 2016. Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15, 1510–1535.
- Damajanti, A., 2015. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan

- di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya* 17, 12–28.
- Dewi, L.P.S.K., Merkusiwati, N.K.L.A., 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22, 1626–1655.
- Direktur Jendral Pajak, 2020. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Indonesia.
- Ermawati, N., Afifi, Z., 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi, in: *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Dan Call For Papers*. Semarang, pp. 655–662.
- Ernawati, Yuniati, Rustandi, 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* 3, 121–133.
- Ghassani, N., 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram). *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* 6.
- Ghozali, I., 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, 8th ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I., 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro., Semarang.
- Hardiningsih, P., 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3, 126–143.
- Ilhamsyah, R., Endang, M.G.W., Dewantara, R.Y., 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8, 1–9.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020a. APBN 2020 [WWW Document]. URL <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Indonesia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019. Indonesia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019. Indonesia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Indonesia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2007. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Wajib Pajak Patuh.
- Khuzaimah, N., Hermawan, S., 2018. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)* 1, 36–48.
- Kompas.id, 2020. Stimulus Ekonomi Meredam Gejala Covid-19 [WWW Document]. URL <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/20/stimulus-ekonomi-meredam-gejolak-covid-19/> (accessed 5.1.20).
- Lasmaya, S.M., Fitriani, N.N., 2017. Pengaruh Self Assesment System Terhadap. *Computech & Bisnis* 11, 69–78.
- Manuputty, I.G., Sirait, S., 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. *Media Akuntansi Perpajakan* 1, 44–58.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan* (edisi terbaru). Perpustakaan Indonesia, Yogyakarta.
- Muliari, N.K., Setiawan, P.E., 2011. No Title. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 6, 1–23.
- Narimawati, U., 2010. *Metodologi Penelitian : Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi*. Genesis, Jakarta.
- Nugroho, A., Andini, R., Raharjo, K., 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kpp Semarang Candi). *Journal Of Accounting* 2.
- Presiden Republik Indonesia, 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yan. Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesianomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan Menjadi Und. Indonesia.
- Purnamasari, Pratiwi, U., Sukirman, 2017. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 14, 22–39.
- Pusat Bahasa, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,. Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Rahayu, N., 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara* 1, 15–30.
- Rahayu, S.K., 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Revisi*. ed. Rekayasa Sains, Bandung.
- Rahayu, S.K., 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sasmita, S.N.A., 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang (Studi UMKM di Kota Semarang). *Journal Of Accounting* 1.
- Sekaran, U., Bougie, R., 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, 6th ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Setyabudi, M.W., Achyani, F., Sasongko, N., 2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pph Final (Implementasi Pp Nomer 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siamena, E., Sabijono, H., Warongan, J.D., 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12.
- Siregar, D.L., 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting and Management Innovation* 1, 119–128.
- Siregar, Y.A., Saryadi, S., Listyorini, S., 2012. Pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak di semarang tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 1, 295–304.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, W., 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Supriyati, 2012. *Akuntansi Keuangan Bisnis*. LABKAT, Bandung.
- Umar, H., 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 1–11.

- <https://doi.org/10.1111/ajt.14255>
- Wahda, N.S.R., Bagianto, A., Yuniati, 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi* 2, 115–143.
- Wardoyo, T.H., Subiyakto, A., 2015. *Taxation : Pengantar Perpajakan Indonesia*. TaxSys, Tangerang.
- Wati, R.E., 2016. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Winerungan, O.L., 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, 960–970.